



P E N E T A P A N

Nomor : 242 / Pdt. P / 2017 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

- 1. ELIAS SANDOKO:** Tempat tanggal lahir Samarinda, 17 Maret 1988, Pekerjaan swasta, alamat Jalan Tanjung Pura RT. 22, No. 20, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- 2. GALUH WAHYUNINGSIH:** Tempat tanggal lahir Balikpapan, 19 September 1982, Pekerjaan swasta, alamat Jalan Tanjung Pura RT. 22, No. 20, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 242/Pdt.P/2017/PN.Bpp tanggal 19 Juli 2017 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 242/Pdt.P/2017/PN.Bpp tanggal 19 Juli 2017, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ;

Hal. 1 dari 9 Putusan Permohonan No.242/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Samboja pada tanggal 01 Oktober 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 763/15/XI/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama **GALANG EGA VIRGIAWAN**, lahir di Samarinda, pada tanggal 17 Januari 2011, sesuai dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Ibu MAIMUNAH (Bidan yang menolong persalinan) tanggal 17 Januari 2011;
- Bahwa mengenai kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah Para Pemohon daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-06022012-0011 tertanggal 06 Februari 2012;
- Bahwa mengenai penulisan bulan kelahiran anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahirannya terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis 17 **Juli** 2011, padahal yang benar adalah 17 **Januari** 2011 sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Ibu MAIMUNAH (Bidan yang menolong persalinan) tanggal 17 Januari 2011;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin memperbaiki penulisan bulan kelahiran anak Para Pemohon yang tercantum didalam kutipan Akta Kelahirannya yaitu dari 17 **Juli** 2011 menjadi 17 **Januari** 2011 sehingga selengkapny bulan kelahiran anak Para Pemohon menjadi 17 **Januari** 2011;

Hal. 2 dari 9 Putusan Permohonan No.242/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk memperbaiki bulan kelahiran anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut diatas, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut bahwa untuk memperbaiki bulan kelahiran anak Para Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan;

Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon diatas, bersama ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Member izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan bulan kelahiran anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahirannya Nomor 6472-LT-06022012-0011 tertanggal 06 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda dari 17 **Juli** 2011 menjadi 17 **Januari** 2011 sehingga selengkapya menjadi 17 **Januari** 2011;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan bulan kelahiran anak Para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6472-LT-06022012-0011 tertanggal 06 Februari 2011;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat Permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal. 3 dari 9 Putusan Permohonan No.242/Pdt.P/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6472-LT-06022012-0011 atas nama GALANG EGA VIRGIAWAN, tanggal 06 Pebruari 2012, diberi tanda dengan bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama ELIAS SANDOKO diberi tanda dengan bukti P- 2;
3. Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama GALUH WAHYUNINGSIH diberi tanda dengan bukti P- 3;
4. Kutipan Akte Nikah Nomor : 76/15/XI/2010 atas nama ELIAS SANDOKO dengan GALUH WAHYUNINGSIH tanggal 01 Oktober 2010, diberi tanda dengan bukti P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor : 6471060407170011 atas nama ELIAS SANDOKO tanggal 05 Juli 2017, diberi tanda dengan bukti P-5;
6. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 006/PBS/I/2011 atas nama GALANG EGA VIRGIAWAN, tanggal 17 Januari 2011, diberi tanda dengan bukti P-6;

Surat-surat bukti foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup ;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. DARWIYANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon, Pemohon adalah kakak ipar;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal Tanjung Pura RT. 22, No. 20, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;

Hal. 4 dari 9 Putusan Permohonan No.242/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah di Balikpapan tanggal 01 Oktober 2010;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak di beri nama GALANG EGA VIRGIAWAN;
- Bahwa saksi tahu, karena bulan kelahiran anak para Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran yang bernama GALANG EGA VIRGIAWAN tertulis 17 Juli 2011 yang seharusnya 17 Januari 2011;
- Bahwa para Pemohon pernah menanyakan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan tentang perbaikan bulan kelahiran anak para Pemohon tersebut namun atas keterangan pegawai kantor tersebut buisa saja dilakukan namun terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

2. GALUH WAHYU :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon, Pemohon Galuh Wahyuningsih adalah saudara kembar saksi;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal Tanjung Pura RT. 22, No. 20, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa para Pemohon sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah di Balikpapan tanggal 01 Oktober 2010;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak di beri nama GALANG EGA VIRGIAWAN;

Hal. 5 dari 9 Putusan Permohonan No.242/Pdt.P/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, karena bulan kelahiran anak para Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran yang bernama GALANG EGA VIRGIAWAN tertulis 17 Juli 2011 yang seharusnya 17 Januari 2011;

- Bahwa para Pemohon pernah menanyakan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan tentang perbaikan bulan kelahiran anak para Pemohon tersebut namun atas keterangan pegawai kantor tersebut buisa saja dilakukan namun terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengemukakan tentang perbaikan bulan kelahiran anak para Pemohon tersebut yang tertera dalam Akte Kelahiran anak para Pemohon yang bernama GALANG EGA VIRGIAWAN lahir pada tanggal 17 Juli 2011 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6472-LT-06022012-0011 yang diterbitkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 06 Pebruari 2012, tertulis 17 Juli 2011 yang seharusnya 17 Januari 2011;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan

Hal. 6 dari 9 Putusan Permohonan No.242/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. (dua) orang saksi masing-masing bernama DARWIYANTO dan GALUH WAHYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1. berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6472-LT-06022012-0011 atas nama GALANG EGA VIRGIAWAN, tanggal 06 Pebruari 2012 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa kelahiran anak para Pemohon tertulis 17 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-5, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah diperoleh fakta bahwa para Pemohon adalah penduduk tetap Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Kutipan Akte Nikah Nomor : 76/15/XI/2010 atas nama ELIAS SANDOKO dengan GALUH WAHYUNINGSIH tanggal 01 Oktober 2010 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah diperoleh fakta bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 006/PBS/I/2011 atas nama GALANG EGA VIRGIAWAN, tanggal 17 Januari 2011, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah diperoleh fakta bahwa bulan anak kelahiran para Pemohon adalah 17 Januari 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena bulan kelahiran anak para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6472-LT-06022012-0011 atas nama GALANG EGA VIRGIAWAN, yang diterbitkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 06 Pebruari 2012, maka para Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Balikpapan agar dapat memperbaiki kekeliruan bulan kelahiran anak para

Hal. 7 dari 9 Putusan Permohonan No.242/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran anak para Pemohon dari yang tertulis 17 Juli 2011 menjadi 17 Januari 2011;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan norma-norma kepatutan maupun ketertipan umum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat ke dalam buku Register untuk maksud itu dan memberikan catatan pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6472-LT-06022012-0011 tertanggal 06 Pebruari 2012, yang berlaku sekarang tentang perbaikan bulan kelahiran anak para Pemohon dari yang tertulis 17 Juli 2011 menjadi 17 Januari 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk memperbaiki penulisan bulan kelahiran anak para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6472-LT-06022012-0011 tertanggal 06 Pebruari 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda dari yang tertulis 17 Juli 2011 sehingga selengkapny menjadi 17 Januari 2011;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan bulan kelahiran anak para Pemohon tersebut pada Dinas

Hal. 8 dari 9 Putusan Permohonan No.242/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahirana anak para Pemohon Nomor ; 6472-LT-06022012-0011 tertanggal 06 Pebruari 2012;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 02 Agustus 2017**, oleh kami **NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan di bantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

ABDUL HALIM, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

Perincian biaya :

Pencatatan Permohonan	:	Rp.	30.000,-
Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
Biaya Relas	:	Rp.	75.000,-
P N B P	:	Rp.	5.000,-
Biaya Redaksi Penetapan	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai Penetapan	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Putusan Permohonan No.242/Pdt.P/2017/PN.Bpp